



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PHPU.BUP/XXII/2025 tentang Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang memerintahkan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga perlu dilakukan pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu di ubah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pergeseran Anggaran point h, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 976.996.908.796,00, yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 900.617.747.760,00, yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- b. Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah ayat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 863.177.185.000,00;

Pendapatan Antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.440.562.762,00;

3. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.008.919.389.789,00, yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 759.552.706.656,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai Rp. 535.314.162.470,00
- b. Belanja barang dan jasa Rp. 202.471.346.786,00;
- c. Belanja bunga Rp. 0,00;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- d. Belanja subsidi Rp. 0,00;
 - e. Belanja hibah Rp. 21.747.197.400; dan
 - f. Belanja bantuan sosial 20.000.000,00.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.686.635.233,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 27.312.316.432,00;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan Rp. 20.774.575.488,00;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp. 9.186.643.777,00;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 20.792.899.536,00;
 - e. Belanja modal aset lainnya Rp. 1.620.200.000,00.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d yang direncanakan sebesar Rp. 168.180.047.900,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil Rp. 2.837.861.700,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 165.342.186.200,00
- 7. Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 8. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - 9. Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - 10. Ketentuan Lampiran IV diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 11. Ketentuan Lampiran V diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - 12. Ketentuan Lampiran VI diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 12 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025
NOMOR.06